



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: [disdik@kutaikartanegararakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegararakab.go.id) Tenggarong 75511

### SURAT IZIN

NOMOR : B-241/KP3/SK/400.3.2/03/2025

#### TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-IHSAN

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

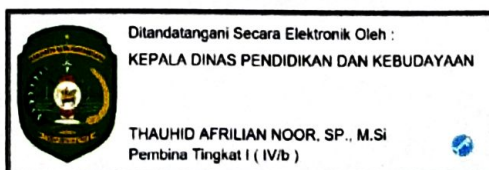
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/897.2/DP.III/VII/2010 Tanggal 01 Juli 2010 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Ihsan.
  2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Ihsan Nomor : 02/TKIT/Al-Ihsan/MK/3/2025 Tanggal : 17 Maret 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Ihsan  
Nama Yayasan : Yayasan Amal Ihsan Kukar  
Kepala Sekolah : Rustaniah, S.Pd  
Alamat : Jl. Muso Salim RT.001 Dusun Cipari Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman  
Status Bangunan : Milik Yayasan  
Status Akreditasi : Terakreditasi B  
Izin Berlaku : Mulai tanggal 18 Mei 2025 sd 18 Mei 2028  
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Ihsan dengan ketentuan:  
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;  
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 28 April 2025





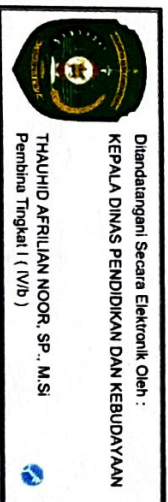
## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Ihsan  
Nomor : B-24/1/KP3/SK/400.3.2/03/2025  
Tanggal : 28 April 2025



|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nama Lembaga            | : Taman Kanak-Kanak Al-Ihsan   |
| Nama Kepala Sekolah     | : Rustaniah, S.Pd              |
| Tempat/Tanggal Lahir    | : Kota Bangun, 03 Agustus 1978 |
| Jabatan                 | : Kepala Sekolah               |
| Pendidikan              | : Sarjana Strata 1 (S1)        |
| Nomor SK Kepala Sekolah | : P-003/SK/AML-IH/MK/01/2021   |

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)